

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
SEKRETARIS UTAMA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 24 TAHUN 2019

TENTANG

KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN STRATEGI PENINGKATAN KAPABILITAS
APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Proyek Perubahan Inspektur dalam menyusun Strategi Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyusunan *Road Map* Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2020-2024 dan Rencana Tindak 2019-2020 serta Implementasinya, perlu membentuk Kelompok Kerja Penyusunan Strategi Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Kelompok Kerja Penyusunan Strategi Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
3. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang *Grand Design* Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1058);
4. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1790);
5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1372);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN STRATEGI PENINGKATAN KAPABILITAS APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Kelompok Kerja Penyusunan Strategi Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Kelompok Kerja Penyusunan Strategi Peningkatan Kapabilitas APIP LKPP, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja Penyusunan Strategi Peningkatan Kapabilitas APIP LKPP sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

1. Menyusun Strategi Peningkatan Kapabilitas APIP LKPP, yaitu:
 - a. Menyusun *Road Map* Peningkatan Kapabilitas APIP LKPP 2020-2024; dan
 - b. Rencana Tindak 2019-2020 serta Implementasinya;
2. Melakukan studi banding kegiatan penyusunan Strategi Peningkatan Kapabilitas APIP LKPP;
3. Melakukan sosialisasi Strategi Peningkatan Kapabilitas APIP LKPP;

4. Mendokumentasikan kegiatan penyusunan Strategi Peningkatan Kapabilitas APIP LKPP; dan
5. Menyusun Laporan kegiatan Strategi Peningkatan Kapabilitas APIP LKPP.

KETIGA : Masa kerja Kelompok Kerja Penyusunan Strategi Peningkatan Kapabilitas APIP LKPP sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah 4 (empat) bulan sejak bulan September 2019 sampai dengan Desember 2019.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 September 2019

SEKRETARIS UTAMA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

SETYA BUDI ARIJANTA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG
KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN
STRATEGI PENINGKATAN KAPABILITAS
APARAT PENGAWASAN INTERN
PEMERINTAH LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 24 TAHUN 2019
TANGGAL : 12 September 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN
KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN STRATEGI PENINGKATAN KAPABILITAS
APIP LKPP

Kelompok Kerja Teknis		
NO	NAMA	NIP
1.	Angga Widita Amirul	19840726 201012 1 001
2.	Didi Permana Kurniawan	19690906 199003 1 001
3.	Tri Tarwoco	19891125 201502 1 002
4.	Rinaldy Prihandoko	19950424 201902 1 002
5.	Sadeli Kusmantoro	-

Kelompok Kerja Penyusun Rekomendasi		
NO	NAMA	NIP
1.	Christine Ayu Suciati	19691219 199103 2 001
2.	Estu Retno Yuliati	19810725 201502 2 001
3.	Yulia Dela Dacrea	19880730 201902 2 005
4.	Himawan Aditya Perdana	19910328 201902 1 006
5.	Ewin Kartika Rizqi	19941222 201902 2 005
6.	Nur Cholifah Amin M	-

Kelompok Kerja Administrasi dan Keuangan		
NO	NAMA	NIP
1.	Angga Widita Amirul	19840726 201012 1 001
2.	Bretty Rachayu Budiyanty	19821025 201801 2 001
3.	Sazzali	19851226 201801 1 001
4.	Inka Gustiana	-
5.	Hanum Babeheer	-
6.	Zahara Ulfah Yanaz	-

SEKRETARIS UTAMA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

SETYA BUDI ARIJANTA